



PENETAPAN

Nomor 1144/Pdt.P/2023/PN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan :

SYDNEY, lahir di Surabaya, tanggal 20 Februari 2001, jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Griya Wonorejo II/515, Komp. Griya Galaxi, Kel Wonorejo, Kec Rungkut, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan dari Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 20 Juni 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Juni 2023 dibawah register No.1144/Pdt.P/2023/PN.Sby. sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama **SYDNEY SEBASTIAN**, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6371056002010007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya; (Lampiran 1)
2. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **MICHAEL SEBASTIAN** sebagaimana tercatat di Kartu Keluarga No. 3578031707180005; (Lampiran 2)
3. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar dalam paspor dengan nomor X1764203 dengan nama **SYDNEY SEBASTIAN** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya; (Lampiran 3)

Hal 1 Penetapan Perbaikan Nama No. 1144/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar dalam NPWP dengan nomor 63.885.498.4-615.000 dengan nama **SYDNEY SEBASTIAN** yang dikeluarkan oleh Kantor Direktorat Jendral Pajak; (Lampiran 4)
5. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar dalam Surat Ijin Mengemudi atas nama **SYDNEY SEBASTIAN** No. 1514-0102-001475 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia; (Lampiran 5)
6. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar dalam BPJS atas nama **SYDNEY SEBASTIAN** No. 0001766044844; (Lampiran 6)
7. **PEMOHON** telah terdaftar dalam Ijasah S1 atas nama **SYDNEY SEBASTIAN** yang dikeluarkan oleh Universitas Kristen Petra Surabaya; (Lampiran 7)
8. Bahwa akan hal tersebut di atas diperlukan penetapan dari Pengadilan oleh karenanya **PEMOHON** mengajukan Permohonan Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Surabaya;
9. Bahwa oleh karena **PEMOHON** berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan diajukan oleh **PEMOHON** di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka **PEMOHON** memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**
2. Memberikan ijin kepada **PEMOHON** untuk mengurus perbaikan nama dalam Akta Kelahiran **PEMOHON** pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 821/WNI/2001 tertanggal 27 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang semula tertulis **SYDNEY** menjadi "**SYDNEY SEBASTIAN**";
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas

Hal 2 Penetapan Perbaikan Nama No. 1144/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaiki Nama **PEMOHON** pada Kutipan Akta Kelahiran **PEMOHON** Nomor 821/WNI/2001 tertanggal 27 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada **PEMOHON**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon telah menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat asli yang kemudian diserahkan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Nomor: 6371056002010007 atas nama SYDNEY SEBASTIAN, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3578031707180005 atas nama Kepala Keluarga MICHAEL SEBASTIAN, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Paspor Nomor: X1764203 atas nama SYDNEY SEBASTIAN, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi NPWP Nomor: 63.885.498.4-615.000 atas nama SYDNEY SEBASTIAN, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi SIM A Nomor: 1514-0102-001475 atas nama SYDNEY SEBASTIAN, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah S1 No. Seri Ijazah: 262012022000142 atas nama SYDNEY SEBASTIAN yang dikeluarkan oleh Universitas Kristen Petra di Surabaya tanggal 7 Maret 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat Nomor: 0001766044844 atas nama SYDNEY SEBASTIAN, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 821/WNI/2001 atas SYDNEY yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 27 Februari 2001, diberi tanda bukti P-8;

Hal 3 Penetapan Perbaikan Nama No. 1144/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi ANDRE SEBASTIAN,SH,
 - Bahwa Saksi adalah orang tua dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama di Akta Kelahiran;
 - Bahwa nama di Akta Kelahiran Pemohon yang awalnya SYDNEY akan diubah menjadi SYDNEY SEBASTIAN;
 - Bahwa Pemohon lahir di Surabaya;
 - Bahwa perbaikan nama di Akta Kelahiran Pemohon akan ditetapkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya;
 - Bahwa alasan Pemohon untuk menambah nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menambah nama marga dan menyamakan dengan nama Pemohon yang sudah tertulis di dokumen-dokumen milik Pemohon;
2. Saksi RINNY KARTIKAWATY,
 - Bahwa Saksi adalah orang tua dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama di Akta Kelahiran;
 - Bahwa nama di Akta Kelahiran Pemohon yang awalnya SYDNEY akan diubah menjadi SYDNEY SEBASTIAN;
 - Bahwa Pemohon lahir di Surabaya;
 - Bahwa perbaikan nama di Akta Kelahiran Pemohon akan ditetapkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya;
 - Bahwa alasan Pemohon untuk menambah nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menambah nama marga dan menyamakan dengan nama Pemohon yang sudah tertulis di dokumen-dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Hal 4 Penetapan Perbaikan Nama No. 1144/Pdt.P/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acapa pemeriksaan perkara ini, dianggap termuat pula dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar dapat memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 821/WNI/2001, tertanggal 27 Februari 2001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya yang semula tertulis Sydney, diperbaiki menjadi Sydney Sebastian, untuk selanjutnya nama Pemohon tertulis Sydney Sebastian;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang nomor 24 Tahun tentang Perubahan Undang– Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Griya Wonorejo II/515 Komp. Griya Galaxi Kota Surabaya yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri

Hal 5 Penetapan Perbaikan Nama No. 1144/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, oleh karena itu Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 821/WNI/2001, tertanggal 27 Februari 2001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya yang semula tertulis Sydney, diperbaiki menjadi Sydney Sebastian, untuk selanjutnya nama Pemohon tertulis Sydney Sebastian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan surat bukti P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-7,P-8 dan didukung keterangan saksi Andre Sebastian, SH dan Saksi Rinny Kartikawaty diperoleh fakta hukum bahwa dalam Kutipan akta Kelahiran nomor : 821/WNI/2001, tertanggal 27 Februari 2001 nama Pemohon masih tertulis Sydney dan Pemohon ingin memperbaiki menjadi Sydney Sebastian dengan alasan untuk menambahkan marga dan menyamakan dengan nama Pemohon yang sudah tertulis di dokumen-dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai Pasal 93 (1) Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi "*Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil*" dan dihubungkan dengan Pasal 52 ayat(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang nomor 24 Tahun tentang Perubahan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini hanya ada satu pihak yaitu Pemohon, maka biaya yang timbul dalam

Hal 6 Penetapan Perbaikan Nama No. 1144/Pdt.P/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal 52 Undang – Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang– Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 821/WNI/2001, tertanggal 27 Februari 2001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya yang semula tertulis Sydney, diperbaiki menjadi Sydney Sebastian;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini agar dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **12 Juli 2023**, oleh R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk berdasarkan Penetapan tanggal 22 Juni 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Prasthana Yustianto, S.E.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 7 Penetapan Perbaikan Nama No. 1144/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses/ATK	Rp. 60.000,00
3. PNBP panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 120.000,00
(Seratus dua puluh ribu rupiah).	

Hal 8 Penetapan Perbaikan Nama No. 1144/Pdt.P/2023/PN.Sby.